



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung Kode Pos 40116, Telp/Fax.: +62 22 2500935  
email: [si@itb.ac.id](mailto:si@itb.ac.id), [sekretariat-si@itb.ac.id](mailto:sekretariat-si@itb.ac.id)

## SURAT EDARAN

Nomor : 840/IT1.B03/HK.00/2021

## TENTANG

## PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

Mencermati kondisi: (i) *Bed Occupancy Rate (BOR)* Rumah Sakit untuk Kota Bandung telah mencapai 96,83% (26 Juni 2021), angka reproduksi  $R_t$  untuk Kota Bandung, Sumedang dan Jawa Barat yang telah mencapai 1,91; 3,52 dan 1,93; (ii) Kota Bandung saat ini masuk dalam kategori zona merah dan Bandung Raya berada dalam kondisi Siaga 1; menimbang pentingnya menjaga keselamatan civitas akademika ITB dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 yang memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 774/IT1.B03/HK.00/2021 Tanggal 16 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, menjadi sebagai berikut:

- A. Memperpanjang dan memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di seluruh kantor, kampus dan fasilitas ITB terhitung mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 12 Juli 2021, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Kegiatan Perkuliahan, Praktikum, Tugas Akhir/Tesis/Disertasi dan Kegiatan Penelitian wajib dilakukan secara daring.
  2. Pimpinan Unit Kerja menugaskan pegawai di lingkungan Unit Kerjanya untuk melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) dengan jumlah pegawai yang ditugaskan dalam 1 (satu) hari maksimum sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** dari kapasitas ruangan, dengan penerapan *shift* hari kerja yang diatur oleh Pimpinan Unit Kerja terkait.
  3. Bagi Dosen/Tenaga Kependidikan/Tenaga Kesehatan yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, wajib menaati Protokol 6M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilisasi dan Interaksi, dan Menghindari Makan Bersama), serta memenuhi persyaratan protokol COVID-19 sebagai berikut:
    - a. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) Tahun dan tidak mengidap satu atau lebih penyakit berikut : hipertensi, diabetes, jantung koroner, penyakit paru, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, kanker dan yang sedang menjalani kemoterapi atau sedang menggunakan obat immunosupresan yang menekan daya tahan tubuh, asma (menengah dan berat) dan tidak dalam kondisi mengandung/hamil;
    - b. Bagi yang berusia lebih dari 55 (lima puluh lima) Tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) Tahun, tanpa kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat hadir di kampus dengan membuat dan menyampaikan *informed consent* (persetujuan medik);
    - c. Bagi yang berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) Tahun, dipersilakan bekerja dari rumah (*Working from home*);

- d. Dosen/Tenaga Kependidikan/Tenaga Kesehatan yang belum divaksinasi lengkap COVID-19, tidak diperkenankan melakukan aktivitas di kampus secara luring;
  - e. Sangat dianjurkan mengisi laman *amari.itb.ac.id* untuk keperluan pemantauan (*tracing*) dan *self-education*, dan apabila mengalami gejala COVID-19 dapat menghubungi Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam). Akses masuk kampus ITB dilakukan dengan *QR Code* dengan cara melakukan pengisian laman *amari.itb.ac.id*;
4. Tidak ada penugasan pegawai ke luar kota di luar Bandung Raya dan ke luar negeri.
  5. Tidak menerima kunjungan tamu dan/atau pihak luar ITB baik dari luar negeri dan dalam negeri, kecuali atas persetujuan Rektor.
  6. Jika terjadi kasus konfirmasi positif COVID-19 di lingkungan ITB, maka pimpinan dapat mengambil Langkah-langkah Penanganan Respons Positif COVID-19 yang meliputi : Pendampingan Pasien, Penanganan Ruangan, Pengelolaan Informasi Publik untuk Pelaksanaan 3T (*Test, Tracing, Treatment*), serta dapat membatalkan kegiatan demi menjaga keselamatan sivitas akademika ITB ataupun masyarakat luas.
- B. Surat Edaran ini dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat dan pemberlakuannya membatalkan Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 774/IT1.B03/HK.00/2021 Tanggal 16 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Demikian kebijakan ini diinformasikan untuk dilaksanakan.

Bandung, 28 Juni 2021

Sekretaris Institut,



Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo

NIP. 19660909 199203 1 004

Tembusan:

Yth. Rektor (sebagai laporan)